

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Reformasi pengaturan kewenangan pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa yang dilakukan selama ini belumlah terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan banyak ditemui kekurangan-kekurangan untuk melakukan pengelolaan lembaga pemasyarakatan itu sendiri.
2. Reformasi pengaturan kewennagan koordinasi pada lembaga pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa dalam kerangka sistem hukum nasional yaitu perlu disediakan ruang bagi partisipasi publik beserta pengaturannya yang tertuang dengan jelas dalam peraturan-peraturan kepegawaian agar proses pengelolaan lembaga pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan bebas tanpa ada pengaruh atau campur tangan politik dan kekuasaan.

B. Saran

1. Adanya berbagai problematika dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan hendaknya kebijakan ke depannya berkaitan pengelolaan lembaga pemasyarakatan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Idealnya

untuk menuju pengelolaan lembaga pemasyarakatan sesuai dengan analisis tingkat proporsionalitas dan profesionalitas kelembagaan.

2. Hendaknya dalam menyikapi persoalan-persoalan mengenai pengelolaan lembaga pemasyarakatan, maka Kementerian Hukum dan HAM diharapkan mampu memainkan peranannya sehingga dalam proses pengelolaan lembaga pemasyarakatan dapat meminimalisir subjektivitas yang masih terjadi sampai saat ini sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*) termasuk di dalamnya penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan.